



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 152/Pid.Sus/2025/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JULINDRA ZACKI FIRMANSYAH Alias KITUK Bin ROHMAN;
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 16 Juli 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gempol, RT. 002 RW. 003, Kelurahan Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Serabutan;
9. Pendidikan : SMP (Lulus);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 April 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2025 sampai dengan tanggal 9 Juni 2025;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 10 Juni 2025 sampai dengan 9 Juli 2025;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan 8 Agustus 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2025 sampai dengan tanggal 28 Juli 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 16 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Rudi Iswahyudi, S.H., M.H., dkk, Para Advokat dari Biro Konsultasi Hukum Kartini yang beralamat di Dusun Bendil, Kelurahan Panggungrejo RT. 02 RW. 04, Kecamatan Tulungagung,

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 152/Pid.Sus/2025/PN Tlg, tertanggal 23 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 152/Pid.Sus/2025/PN Tlg tanggal 17 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2025/PN Tlg tanggal 17 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Julindra Zacki Firmansyah Als Kituk Bin Rohman bersalah melakukan Tindak Pidana *"Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sesuai surat dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Julindra Zacki Firmansyah Als Kituk Bin Rohman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 122 (seratus dua puluh dua) butir Pil double L (diambil 10 (sepuluh) butir untuk uji lab dan dikembalikan 8 (delapan) butir);
 - 3 (tiga) plastik klip bungkus Pil double L;
 - 17 (tujuh belas) sobekan kertas rokok;
 - 1 (satu) bungkus rokok AGE PRO;
 - 1 (satu) bungkus rokok ESSE;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;
 - Uang sejumlah Rp 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) hasil penjualan;Dirampas untuk negara;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mendengar pledoi /pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi /pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan tanggapannya kembali secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pledoi /pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Julindra Zacki Firmansyah Alias Kituk Bin Rohman pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan April 2025, bertempat di rumah Terdakwa yang masuk Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung atau setidaknya bertempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan obat keras berjenis pil double L dari Saksi M. Taufik Rifai Alias Kabol Bin Santoso (dituntut dalam berkas terpisah) dengan rincian:
 1. Pertama pada hari Minggu tanggal 6 April 2025 sebanyak 2 (dua) klip plastik yang tidak diketahui jumlah isinya. Adapun pil double L tersebut diberikan kepada Terdakwa secara gratis dengan cara diantar langsung ke rumah Terdakwa;
 2. Kedua pada hari Senin tanggal 7 April 2025 sebanyak 2 (dua) klip plastik yang tidak diketahui jumlah isinya. Adapun pil double L tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan transaksi dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual pil double L tersebut kepada teman-temannya yakni:
 1. Saudara Rafi (Masuk dalam Daftar Pencarian Saksi Nomor: DPS/50 e/V/RES.4.2./2025/Resnarkoba Tanggal 10 April 2025) sebanyak 2 (dua)

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau, yaitu pada hari Minggu tanggal 6 April 2025 sekitar pukul 20.30 WIB dan pada hari Senin tanggal 7 April 2025 sekitar pukul 12.30 WIB, yang mana masing-masing sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

2. Saksi Hanif Dwi Falah Bin Mukit sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Senin tanggal 7 April 2025 sekitar pukul 13.30 WIB sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 8 April 2025 sekitar pukul 21.00 WIB sebanyak 2 (dua) butir;

- Bahwa dari perbuatannya menjual pil double L tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap berhasil menjual 4 (empat) butir pil double L;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di rumahnya yang beralamat di Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian, yang mana setelah dilakukan penggeledahan dari penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 122 (seratus dua puluh dua) butir pil double L, 3 (tiga) plastik klip bungkus pil double L, 17 (tujuh belas) sobekan kertas rokok, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok merek Age Pro, 1 (satu) bungkus rokok merek Esse, dan uang tunai hasil penjualan senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03260/NOF/2025 tanggal 21 April 2025 dapat disimpulkan barang bukti nomor 10083/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 2,013 (dua koma tiga belas) gram adalah *benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras*;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut tidak sesuai standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dan tidak mempunyai ijin untuk melakukan perbuatannya tersebut.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

A T A U

KEDUA

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Indra Zacki Firmansyah Alias Kituk Bin Rohman pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan April 2025, bertempat di rumah Terdakwa yang masuk Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung atau setidaknya bertempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa Obat keras.. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan obat keras berjenis pil double L dari Saksi M. Taufik Rifai Alias Kabol Bin Santoso (dituntut dalam berkas terpisah) dengan rincian:
 1. Pertama pada hari Minggu tanggal 6 April 2025 sebanyak 2 (dua) klip plastik yang tidak diketahui jumlah isinya. Adapun pil double L tersebut diberikan kepada Terdakwa secara gratis dengan cara diantar langsung ke rumah Terdakwa;
 2. Kedua pada hari Senin tanggal 7 April 2025 sebanyak 2 (dua) klip plastik yang tidak diketahui jumlah isinya. Adapun pil double L tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan transaksi dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual pil double L tersebut kepada teman-temannya yakni:
 1. Saudara Rafi (Masuk dalam Daftar Pencarian Saksi Nomor: DPS/50 e/V/RES.4.2./2025/Resnarkoba Tanggal 10 April 2025)) sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Minggu tanggal 6 April 2025 sekitar pukul 20.30 WIB dan pada hari Senin tanggal 7 April 2025 sekitar pukul 12.30 WIB, yang mana masing-masing sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 2. Saksi Hanif Dwi Falah Bin Mukit sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Senin tanggal 7 April 2025 sekitar pukul 13.30 WIB sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 8 April 2025 sekitar pukul 21.00 WIB sebanyak 2 (dua) butir;
- Bahwa dari perbuatannya menjual pil double L tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap berhasil menjual 4 (empat) butir pil double L;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di rumahnya yang beralamat di Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian, yang mana setelah dilakukan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dan pengadilan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 122 (seratus dua puluh dua) butir pil double L, 3 (tiga) plastik klip bungkus pil double L, 17 (tujuh belas) sobekan kertas rokok, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok merek Age Pro, 1 (satu) bungkus rokok merek Esse, dan uang tunai hasil penjualan senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu);

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03260/NOF/2025 tanggal 21 April 2025 dapat disimpulkan barang bukti nomor 10083/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 2,013 (dua koma tiga belas) gram adalah *benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras*;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut tidak sesuai standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dan tidak mempunyai ijin untuk melakukan perbuatannya tersebut.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan seorang apoteker maupun dokter yang memiliki keahlian dan kewenangan.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) jo Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RONI ADIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena Terdakwa telah mengedarkan obat keras jenis pil double L tanpa izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 April 2025 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 152/Pid.Sus/2025/PN Tlg
bernama: Deso Sumbardi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten
Tulungagung;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan saksi Taufik yang sebelumnya menjual barang berupa pil double L kepada Terdakwa dan setelah mendapat keterangan dari saudara Taufik kemudian saksi bersama dengan saksi Angga Gayu Wibisono dan Tim dari Polres Tulungagung melakukan pengembangan dan penyelidikan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung dan berhasil menangkap Terdakwa yang setelah diperiksa juga menjual pil double L kepada orang lain;
- Bahwa kemudian ketika saksi bersama dengan saksi Angga Gayu Wibisono dan Tim dari Polres Tulungagung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama dengan saksi Angga Gayu Wibisono dan Tim dari Polres Tulungagung menemukan barang bukti berupa 122 (seratus dua puluh dua) butir pil double L, 3 (tiga) plastik klip bungkus Pil double L, 17 (tujuh belas) sobekan kertas rokok, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok AGE PRO, (satu) bungkus rokok ESSE dan uang tunai sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) hasil penjualan pil double L;
- Bahwa Terdakwa memperoleh/ mendapatkan obat keras jenis pil double L yang dijual kembali oleh Terdakwa tersebut dari saksi Taufik sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu, tanggal 6 April 2025 sebanyak 2 (dua) klip plastik yang tidak diketahui jumlah isinya, kemudian pil double L tersebut diberikan oleh saksi Taufik kepada Terdakwa secara gratis dengan cara diantar langsung oleh saksi Taufik ke rumah Terdakwa, yang kedua pada hari Senin, tanggal 7 April 2025 sebanyak 2 (dua) klip plastik yang tidak diketahui jumlah isinya, selanjutnya pil double L tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) yang jumlahnya tidak tahu dan transaksi tersebut dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa obat keras jenis pil double L tersebut sebagian dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan sebagian lagi Terdakwa jual kepada orang lain diantaranya kepada Sdr. Rafi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Minggu, tanggal 6 April 2025 sekitar pukul 20.30 WIB dan pada hari Senin, tanggal 7 April 2025 sekitar pukul 12.30 WIB, yang mana masing-masing sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kepada saksi Hanif Dwi Falah sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Senin, tanggal 7 April 2025 sekitar pukul 13.30 WIB sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025 sekitar pukul 21.00 WIB sebanyak 2 (dua) butir;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Bahwa Terdakwa menjual /mengedarkan obat keras jenis pil doble L tersebut** dengan cara para pembeli bisa bertanya lewat aplikasi WhatsApp HP milik Terdakwa atau langsung datang kerumah Terdakwa untuk membeli obat keras jenis pil doubel L tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual obat keras jenis pil doubel L sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap Terdakwa dapat menjual 4 (empat) butir pil double L;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa adalah serabutan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin atau kewenangan untuk mengedarkan obat keras jenis pil doble L tersebut;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual obat keras jenis pil doble L tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 122 (seratus dua puluh dua) butir pil double L, 3 (tiga) plastik klip bungkus Pil double L, 17 (tujuh belas) sobekan kertas rokok, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok AGE PRO, 1 (satu) bungkus rokok ESSE dan uang tunai sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) hasil penjualan pil dauble L, yang ditemukan saksi pada waktu melakukan penggledahan di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi ANGGA GAYU WIBISONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena Terdakwa telah mengedarkan obat keras jenis pil double L tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 April 2025 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan saksi Taufik yang sebelumnya menjual barang berupa pil double L kepada Terdakwa dan setelah mendapat keterangan dari saudara Taufik kemudian saksi bersama dengan saksi Roni Adianto dan Tim dari Polres Tulungagung melakukan pengembangan dan penyelidikan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung dan berhasil menangkap Terdakwa yang setelah diperiksa juga menjual pil dauble L kepada orang lain;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa kemudian tiga saksi bersama dengan saksi Roni Adianto dan Tim dari Polres Tulungagung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama dengan saksi Roni Adianto dan Tim dari Polres Tulungagung menemukan barang bukti berupa 122 (seratus dua puluh dua) butir pil double L, 3 (tiga) plastik klip bungkus Pil double L, 17 (tujuh belas) sobekan kertas rokok, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok AGE PRO, (satu) bungkus rokok ESSE dan uang tunai sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) hasil penjualan pil double L;

- Bahwa Terdakwa memperoleh/ mendapatkan obat keras jenis pil double L yang dijual kembali oleh Terdakwa tersebut dari saksi Taufik sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu, tanggal 6 April 2025 sebanyak 2 (dua) klip plastik yang tidak diketahui jumlah isinya, kemudian pil double L tersebut diberikan oleh saksi Taufik kepada Terdakwa secara gratis dengan cara diantar langsung oleh saksi Taufik ke rumah Terdakwa, yang kedua pada hari Senin, tanggal 7 April 2025 sebanyak 2 (dua) klip plastik yang tidak diketahui jumlah isinya, selanjutnya pil double L tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) yang jumlahnya tidak tahu dan transaksi tersebut dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa obat keras jenis pil double L tersebut sebagian dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan sebagian lagi Terdakwa jual kepada orang lain diantaranya kepada Sdr. Rafi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Minggu, tanggal 6 April 2025 sekitar pukul 20.30 WIB dan pada hari Senin, tanggal 7 April 2025 sekitar pukul 12.30 WIB, yang mana masing-masing sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kepada saksi Hanif Dwi Falah sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Senin, tanggal 7 April 2025 sekitar pukul 13.30 WIB sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025 sekitar pukul 21.00 WIB sebanyak 2 (dua) butir;
- Bahwa Terdakwa menjual /mengedarkan obat keras jenis pil double L tersebut dengan cara para pembeli bisa bertanya lewat aplikasi WhatsApp HP milik Terdakwa atau langsung datang kerumah Terdakwa untuk membeli obat keras jenis pil double L tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual obat keras jenis pil double L sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap Terdakwa dapat menjual 4 (empat) butir pil double L;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa adalah serabutan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin atau kewenangan untuk mengedarkan obat keras jenis pil double L tersebut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terakumulasi dari menjual obat keras jenis pil doble L tersebut

Terdakwa menggunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 122 (seratus dua puluh dua) butir pil double L, 3 (tiga) plastik klip bungkus Pil double L, 17 (tujuh belas) sobekan kertas rokok, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok AGE PRO, 1 (satu) bungkus rokok ESSE dan uang tunai sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) hasil penjualan pil double L, yang ditemukan saksi pada waktu melakukan penggledahan di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi M. TAUFIK RIFAI Alias KABOL Bin SANTOSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi telah menjual obat keras jenis pil double L kepada Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi ditangkap Kamis, tanggal 10 April 2025 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah saksi Dusun Sri Gading, RT.03 RW.01 Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 10 April 2025 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat keras jenis pil double L dari saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu, tanggal 6 April 2025 sebanyak 2 (dua) klip plastik yang tidak diketahui jumlah isinya, kemudian pil double L tersebut diberikan oleh saksi kepada Terdakwa secara gratis dengan cara diantar langsung oleh saksi ke rumah Terdakwa, yang kedua pada hari Senin, tanggal 7 April 2025 sebanyak 2 (dua) klip plastik yang tidak diketahui jumlah isinya, selanjutnya pil double L tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) yang jumlahnya tidak tahu dan transaksi tersebut dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi memperoleh obat keras jenis pil double L tersebut ketika saksi sedang mengambil ranjauan shabu-shabu dan disampingnya ada pil jenis Dobel L satu botol plastik kemudian saksi ambil sekalian, jadi saksi tidak membeli pil jenis dobel L tersebut;
- Bahwa saksi tidak menghitung berapa jumlah pil jenis Dobel L yang saksi berikan kepada Terdakwa, saksi hanya memasukkan dalam klip plastic sampai penuh, untuk jumlahnya kurang lebih 100 (seratus) butir;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa pil jenis Dobel L tersebut dibeli oleh Terdakwa, setahu saksi hanya dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan Terdakwa sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi HANIF DWI FALAH Bin MUKIT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi telah membeli obat keras jenis pil double L dari Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa setahu saksi peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 April 2025 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa saksi membeli obat keras jenis pil double L dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Senin, tanggal 7 April 2025 sekitar pukul 13.30 WIB sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025 sekitar pukul 21.00 WIB sebanyak 2 (dua) butir;
- Bahwa saksi membeli pil jenis Dobel L dari Terdakwa dengan cara langsung datang kerumah Tedakwa di Dusun Gempol RT 002 RW 003 Kelurahan Sumberdadi Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa menjual obat keras jenis pil double L karena yang pertama saksi ditawari oleh Terdakwa kalau Terdakwa mempunyai pil jenis dobel L tersebut dan bisa membelinya dari Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa sejak kecil kecil, karena rumah kami bertetangga dan kami sering main bersama;
- Bahwa pil jenis dobel L tersebut saksi beli dari Terdakwa untuk saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh pil jenis dauble L tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah mengedarkan/menjual obat keras jenis pil double L tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 10 April 2025 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terdakwa yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;

- Bahwa Terdakwa memperoleh/ mendapatkan obat keras jenis pil double L yang dijual kembali oleh Terdakwa tersebut dari saksi Taufik sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu, tanggal 6 April 2025 sebanyak 2 (dua) klip plastik yang tidak diketahui jumlah isinya, kemudian pil double L tersebut diberikan oleh saksi Taufik kepada Terdakwa secara gratis dengan cara diantar langsung oleh saksi Taufik ke rumah Terdakwa, yang kedua pada hari Senin, tanggal 7 April 2025 sebanyak 2 (dua) klip plastik yang tidak diketahui jumlah isinya, selanjutnya pil double L tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) yang jumlahnya tidak tahu dan transaksi tersebut dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli obat keras jenis pil double L tersebut sebagian dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan sebagian lagi Terdakwa jual kepada orang lain diantaranya kepada Sdr. Rafi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Minggu, tanggal 6 April 2025 sekitar pukul 20.30 WIB dan pada hari Senin, tanggal 7 April 2025 sekitar pukul 12.30 WIB, yang mana masing-masing sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kepada saksi Hanif Dwi Falah sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Senin, tanggal 7 April 2025 sekitar pukul 13.30 WIB sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025 sekitar pukul 21.00 WIB sebanyak 2 (dua) butir;
- Bahwa Terdakwa menjual /mengedarkan obat keras jenis pil double L tersebut dengan cara para pembeli bisa bertanya lewat aplikasi WhatsApp HP milik Terdakwa atau langsung datang kerumah Terdakwa untuk membeli obat keras jenis pil double L tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual obat keras jenis pil double L sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap Terdakwa dapat menjual 4 (empat) butir pil double L;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah serabutan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin atau kewenangan untuk mengedarkan obat keras jenis pil double L tersebut;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual obat keras jenis pil double L tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 122 (seratus dua puluh dua) butir pil double L, 3 (tiga) plastik klip bungkus Pil double L, 17 (tujuh belas) sobekan kertas rokok, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok AGE PRO, 1 (satu) bungkus rokok ESSE dan uang tunai sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) hasil penjualan pil double L, yang ditemukan pada waktu melakukan penggledahan di rumah Terdakwa;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 122 (seratus dua puluh dua) butir pil double L;
2. 3 (tiga) plastik klip bungkus Pil double L;
3. 17 (tujuh belas) sobekan kertas rokok;
4. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;
5. 1 (satu) bungkus rokok AGE PRO;
6. 1 (satu) bungkus rokok ESSE;
7. Uang tunai sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) hasil penjualan pil double L;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 03260/NOF/2025, tanggal 21 April 2025 yang ditanda tangani oleh Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A.Md., yang dibuat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 10083/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 April 2025 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Roni Adianto bersama dengan saksi Angga Gayu Wibisono dan Tim dari Polres Tulungagung karena Terdakwa telah mengedarkan obat keras jenis pil double L tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan terhadap saksi Taufik yang sebelumnya menjual barang berupa pil double L kepada Terdakwa dan setelah mendapat keterangan dari saksi Taufik kemudian saksi Roni Adianto bersama dengan saksi Angga Gayu Wibisono dan Tim dari Polres Tulungagung melakukan pengembangan dan penyelidikan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung dan berhasil menangkap Terdakwa yang setelah diperiksa juga menjual pil double L kepada orang lain;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ketika saksi Roni Adianto bersama dengan saksi Angga Gayu Wibisono dan Tim dari Polres Tulungagung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Roni Adianto bersama dengan saksi Angga Gayu Wibisono dan Tim dari Polres Tulungagung menemukan barang bukti berupa 122 (seratus dua puluh dua) butir pil double L, 3 (tiga) plastik klip bungkus Pil double L, 17 (tujuh belas) sobekan kertas rokok, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok AGE PRO, (satu) bungkus rokok ESSE dan uang tunai sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) hasil penjualan pil double L;
- Bahwa Terdakwa memperoleh/ mendapatkan obat keras jenis pil double L yang dijual kembali oleh Terdakwa tersebut dari saksi Taufik sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu, tanggal 6 April 2025 sebanyak 2 (dua) klip plastik yang tidak diketahui jumlah isinya, kemudian pil double L tersebut diberikan oleh saksi Taufik kepada Terdakwa secara gratis dengan cara diantar langsung oleh saksi Taufik ke rumah Terdakwa, yang kedua pada hari Senin, tanggal 7 April 2025 sebanyak 2 (dua) klip plastik yang tidak diketahui jumlah isinya, selanjutnya pil double L tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) yang jumlahnya tidak tahu dan transaksi tersebut dilakukan di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membeli obat keras jenis pil double L tersebut sebagian dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan sebagian lagi Terdakwa jual kepada orang lain diantaranya kepada Sdr. Rafi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Minggu, tanggal 6 April 2025 sekitar pukul 20.30 WIB dan pada hari Senin, tanggal 7 April 2025 sekitar pukul 12.30 WIB, yang mana masing-masing sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kepada saksi Hanif Dwi Falah sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Senin, tanggal 7 April 2025 sekitar pukul 13.30 WIB sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025 sekitar pukul 21.00 WIB sebanyak 2 (dua) butir;
 - Bahwa Terdakwa menjual /mengedarkan obat keras jenis pil double L tersebut dengan cara para pembeli bisa bertanya lewat aplikasi WhatsApp HP milik Terdakwa atau langsung datang kerumah Terdakwa untuk membeli obat keras jenis pil double L tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual obat keras jenis pil double L sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap Terdakwa dapat menjual 4 (empat) butir pil double L;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah serabutan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin atau kewenangan untuk mengedarkan obat keras jenis pil double L tersebut;
 - Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual obat keras jenis pil double L tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 *juncto* Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang*" tersebut diatas adalah sama pengertiannya dengan "*barang siapa*" yaitu menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan /kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya, setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) baik perseorangan maupun korporasi yang di dakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*setiap orang*" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa JULINDRA ZACKI FIRMANSYAH Alias KITUK Bin ROHMAN dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis

berpendapat bahwa unsur *kesatu* telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksudkan dengan obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 yakni *yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu* mengandung elemen yang bersifat alternatif dengan menggunakan tanda baca koma dan kata penghubung “atau”, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 April 2025 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Roni Adiinto bersama dengan saksi Angga Gayu Wibisono dan Tim dari Polres Tulungagung karena Terdakwa telah mengedarkan obat keras jenis pil double L tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan terhadap saksi Taufik yang sebelumnya menjual barang berupa pil double L kepada Terdakwa dan setelah mendapat keterangan dari saksi Taufik kemudian saksi Roni Adiinto bersama dengan saksi Angga Gayu Wibisono dan Tim dari Polres Tulungagung melakukan pengembangan dan penyelidikan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung dan berhasil menangkap Terdakwa yang setelah diperiksa juga menjual pil double L kepada orang lain;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian ketika saksi Roni Adianto bersama dengan saksi Angga Gayu Wibisono dan Tim dari Polres Tulungagung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Roni Adianto bersama dengan saksi Angga Gayu Wibisono dan Tim dari Polres Tulungagung menemukan barang bukti berupa 122 (seratus dua puluh dua) butir pil double L, 3 (tiga) plastik klip bungkus Pil double L, 17 (tujuh belas) sobekan kertas rokok, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok AGE PRO, (satu) bungkus rokok ESSE dan uang tunai sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) hasil penjualan pil double L;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh/ mendapatkan obat keras jenis pil double L yang dijual kembali oleh Terdakwa tersebut dari saksi Taufik sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu, tanggal 6 April 2025 sebanyak 2 (dua) klip plastik yang tidak diketahui jumlah isinya, kemudian pil double L tersebut diberikan oleh saksi Taufik kepada Terdakwa secara gratis dengan cara diantar langsung oleh saksi Taufik ke rumah Terdakwa, yang kedua pada hari Senin, tanggal 7 April 2025 sebanyak 2 (dua) klip plastik yang tidak diketahui jumlah isinya, selanjutnya pil double L tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) yang jumlahnya tidak tahu dan transaksi tersebut dilakukan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat keras jenis pil double L tersebut sebagian dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan sebagian lagi Terdakwa jual kepada orang lain diantaranya kepada Sdr. Rafi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Minggu, tanggal 6 April 2025 sekitar pukul 20.30 WIB dan pada hari Senin, tanggal 7 April 2025 sekitar pukul 12.30 WIB, yang mana masing-masing sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kepada saksi Hanif Dwi Falah sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Senin, tanggal 7 April 2025 sekitar pukul 13.30 WIB sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025 sekitar pukul 21.00 WIB sebanyak 2 (dua) butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual /mengedarkan obat keras jenis pil double L tersebut dengan cara para pembeli bisa bertanya lewat aplikasi WhatsApp HP milik Terdakwa atau langsung datang kerumah Terdakwa untuk membeli obat keras jenis pil double L tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual obat keras jenis pil double L sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap Terdakwa dapat menjual 4 (empat) butir pil double L;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah serabutan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin atau kewenangan untuk mengedarkan obat keras jenis pil double L tersebut;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual obat keras jenis pil double L tersebut Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 03260/NOF/2025, tanggal 21 April 2025 yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A.Md., yang dibuat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 10083/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual obat keras jenis pil double L yang Terdakwa beli dari saksi Taufik kemudian menjualnya kepada orang lain adalah tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan dan mutu yang berpotensi membahayakan atau mengganggu bahkan merusak kesehatan manusia dan faktanya Terdakwa tidak bergerak di bidang farmasi dan Terdakwa juga bukan seorang Dokter, artinya, ketika Terdakwa menjual pil double L yang termasuk golongan obat keras dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya hak pada diri Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bersifat melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kedua* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 *juncto* Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi /pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang sering-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi, terhadap Pledoi /pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut oleh karena hanya meminta keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut didalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 122 (seratus dua puluh dua) butir pil double L, 3 (tiga) plastik klip bungkus Pil double L, 17 (tujuh belas) sobekan kertas rokok, 1 (satu) bungkus rokok AGE PRO dan 1 (satu) bungkus rokok ESSE, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) hasil penjualan pil double L, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa masih muda usia dengan seiring berjalannya waktu masih dapat memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa JULINDRA ZACKI FIRMANSYAH Alias KITUK Bin ROHMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat /kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 122 (seratus dua puluh dua) butir pil double L;
 - 3 (tiga) plastik klip bungkus Pil double L;
 - 17 (tujuh belas) sobekan kertas rokok;
 - 1 (satu) bungkus rokok AGE PRO;
 - 1 (satu) bungkus rokok ESSEDirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) hasil penjualan pil double L;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Senin, tanggal 8 September 2025, oleh Nanang Zulkarnain Faisal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H. dan Deni Albar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 September 2025 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mimbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Devika Beliani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.

ttd

Deni Albar, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mimbar, S.H.